

Tabel Rekapitulasi Hibah Penelitian Institusi IAHN Gde Pudja Mataram yang diterima oleh Dr. Ni Wayan Rasmini, SE., M.Ag.

No	Judul Penelitian	No. Kontrak	Tahun	Dana
1	Pengaruh Metode Bercerita Berbasis Assesmen Otentik Terhadap Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Di Kota Mataram	Nomor: 520.2/Sth.01/TL.00/06/2019	2019	Rp. 20.000.000
2	Implentasi Filsafat Tri Hita Karana dalam Keluarga Menuju Masyarakat Sehat	Nomor: 749.3/Sth.01/TL.01/07/2020	2020	Rp. 35.000.000
3	Pengembangan Pedoman Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Tri Hita Karana di Era New Normal (Kolaborasi Guru Orang Tua)	Nomor: 915.3/Ihn.01/TL.01/07/2021	2021	Rp. 25.000.000
4	Kebutuhan Guru Agama Hindu Di Kabupaten Lombok Timur dan Signifikansinya dengan Lulusan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram	Nomor: 911/Ihn.01/TL.01/06/2022	2022	Rp. 17.060.000
5	Pengaruh Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Tri Praman Terhadap Tumbuh-Kembang Profil Pancasila Anak Usia Dini Di Kota Mataram	Nomor: 600.6/Ihn.03/TL.01/04/2023	2023	Rp. 20.000.000
<b>Total Hibah Penelitian yang Diterima</b>				<b>Rp. 117.060.000</b>



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUJIA MATARAM

Jl. Pancaka No.7 B Telp. (0370) 628382, Fax. (0370) 631725 Mataram  
Website : [www.stahn-gdepudja.ac.id](http://www.stahn-gdepudja.ac.id), Email : [stahngdepudjamataram@gmail.com](mailto:stahngdepudjamataram@gmail.com)

**KONTRAK PENELITIAN**

Nomor : 520.2 /Sth.01/TL.00/06/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos. M.Si.,M.Pd**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pujia Mataram, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag.**  
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Judul dan Jenis Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"Pengaruh Metode Bercerita Berbasis Assesmen Otentik terhadap Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kota Mataram"** dengan jenis Penelitian Individu.

**Pasal 2**

**Waktu Dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai dengan 30 Sept. 2019
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pujia Mataram tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar 2 Termin. Termin 1 uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, Termin II sebesar 70% dibayarkan setelah laporan penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian P3M.

**Pasal 3**

**Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, masa kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga STAHN Gde Pujia Mataram

**Pasal 4**  
**Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2019
- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga STAHN Gde Pudja Mataram.

**Pasal 5**  
**Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu minggu setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi : Laporan akhir penelitian rangkap 4 (empat) dalam bentuk laporan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna Biru muda sebagaimana ditentukan dalam Panduan Penelitian STAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Panduan Penelitian STAHN Gde Pudja Mataram

**Pasal 6**  
**Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya
- (2) PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (satu) minggu
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga STAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 7**  
**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


Mataram, 14 Juni 2019

PIHAK PERTAMA,



F784910171

10  
MAY

  
Dr. Ni Wayan Rasmini, S.Sos., M.Si., M.Pd.  
NIP 196612311985031002

PIHAK KEDUA,

Dr. Ni Wayan Rasmini, SE., M.Ag.  
NIP 196711252006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

Jl. Pancaka No.7 B Telp. (0370) 628382, Fax. (0370) 631725 Mataram  
Website : [www.stahn-gdepudja.ac.id](http://www.stahn-gdepudja.ac.id), Email : [stahngdepudjamataram@gmail.com](mailto:stahngdepudjamataram@gmail.com)

**KONTRAK PENELITIAN**

Nomor : 749 .3 /Sth.01/TL.01/07/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. I Wayan Budha, M.Pd.**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag.**  
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Judul dan Jenis Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"Implementasi Filsafat Tri Hita Karana Dalam Keluarga Menuju Masyarakat Sehat"** dengan jenis Penelitian Individu S3 Kompetitif.

**Pasal 2**  
**Waktu Dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai dengan 26 Okt. 2020
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar 2 Termin. Termin 1 uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, Termin II sebesar 70% dibayarkan setelah laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian P3M.

**Pasal 3**  
**Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, masa kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga STAHN Gde Pudja Mataram

**Pasal 4**  
**Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan bulan Nopember 2020
- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga STAHN Gde Pudja Mataram.

**Pasal 5**  
**Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu minggu setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi : Laporan akhir penelitian rangkap 3 (tiga) dalam bentuk laporan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna Biru muda sebagaimana ditentukan dalam Panduan Penelitian STAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Panduan Penelitian STAHN Gde Pudja Mataram
- (4) Luaran laporan akhir penelitian wajib berupa HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

**Pasal 6**  
**Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya
- (2) PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (satu) minggu
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga STAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 7**  
**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Mataram, 21 Juli 2020

PIHAK PERTAMA,



Drs. I Wayan Budha, M.Pd. 3/  
NIP. 196012311989031008

PIHAK KEDUA,



PT. PETERAI SIMPEL  
NIFCAHF230697911  
1000  
RUMAH BISKU SUPLEM

Dr. Ni Wayan Rasmini, SE., M.Ag.  
NIP. 196711252006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83126  
Telepon (0370) 628382 ; E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id  
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram.
- (4) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram WAJIB menyelenggarakan seminar hasil penelitian mandiri dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5  
Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu bulan setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: Laporan akhir penelitian rangkap 3 (tiga) dalam bentuk laporan *softcopy* dikirim ke email p3m@iahn-gdepudja.ac.id dan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna biru muda sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (4) Luaran laporan akhir penelitian wajib berupa:
  - a. HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
  - b. Artikel Jurnal dan atau Buku Hasil Penelitian

**Pasal 6  
Sanksi**

PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengumpulan laporan penelitian selama 1 (satu) minggu dari pasal 5 ayat 1. Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian dan HKI dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang kuat akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA tidak diikutkan dalam penelitian kompetitif maupun penugasan dan atau tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada satu periode anggaran berikutnya
- (2) Mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga IAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 7  
Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Mataram, 7 Juni 2022

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



**Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si.**  
NIP. 196608052003121002

**Dr. Ni Wayan Rasmini, SE., M.Ag.**  
NIP. 196711252006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUJJA MATARAM**

Jalan Parutaka No. 11 Mataram 83126  
Telepon (0370) 628382, E-mail: info@iain.gdepudja.ac.id  
Website: www.iain.gdepudja.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN**

Nomor : 915-3 /Ihn.01/Fl.01/07/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 bulan Juli tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si.**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Hindu Negeri Gde Pujja Mataram,  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag**  
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Judul dan Jenis Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "Pengembangan Pedoman Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Tri Hita Karana di Era New Normal (Kolaborasi Guru Orang Tua" dengan jenis Penelitian Penugasan Dosen S3.

**Pasal 2**

**Waktu Dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai dengan 29 Okt. 2021
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pujja Mataram tahun 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar 2 Termin. Termin I uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, Termin II sebesar 70% dibayarkan setelah laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian LP2M.

**Pasal 3**

**Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, masa kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga IAHN Gde Pujja Mataram

**Pasal 4**  
**Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan bulan Nopember 2021
- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram.

**Pasal 5**  
**Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu bulan setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi : Laporan akhir penelitian rangkap 3 (tiga) dalam bentuk laporan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna Biru muda sebagaimana ditentukan dalam Panduan Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Panduan Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (4) Luaran laporan akhir penelitian wajib berupa HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

**Pasal 6**  
**Sanksi**

PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengumpulan laporan penelitian selama 1 (satu) minggu dari pasal 5 ayat 1. Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian dan HKI dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang kuat akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA tidak diikutkan dalam penelitian kompetitif
  - (2) dan atau tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada satu periode anggaran berikutnya
  - (3) bila perlu mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga IAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA
- pemberian sanksi diberikan pada peneliti ditetapkan sesuai buku pedoman.

**Pasal 7**  
**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Mataram, 6 Juli 2021

PIHAK PERTAMA,



Dr.Ir.I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si.  
NIP. 196608052003121002

PIHAK KEDUA,

Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag  
NIP. 196711252006042001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83126  
Telepon (0370) 628382 ; E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id  
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN**

Nomor : 911 /Ihn.01/TL.01/06/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Juni tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag**  
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

**Pasal 1  
Judul dan Jenis Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut diatas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"Kebutuhan Guru Agama Hindu Di Kabupaten Lombok Timur Dan Signifikansinya Dengan Lulusan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram"** dengan jenis Penelitian Kelompok.

**Pasal 2  
Waktu Dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai 14 (empat belas) hari sebelum seminar hasil penelitian dilaksanakan
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.17.060.000,- (tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah) dibayar 2 Termin. Termin 1 uang muka sebesar 60% dari nilai kontrak dibayar setelah peneliti menandatangani kontrak penelitian dan Termin II sebesar 40% dibayarkan setelah laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian LP2M.

**Pasal 3  
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat / jiplakan / plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram.

**Pasal 4  
Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan bulan **Oktober 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83126  
Telepon (0370) 628362 ;E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id  
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

- (3) Segala biaya penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram.
- (4) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram WAJIB menyelenggarakan seminar hasil penelitian mandiri dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5  
Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat satu bulan setelah seminar hasil penelitian
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: Laporan akhir penelitian rangkap 3 (tiga) dalam bentuk laporan *softcopy* dikirim ke email p3m@iahn-gdepudja.ac.id dan *hardcopy* yang sudah dijilid berwarna biru muda sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian IAHN Gde Pudja Mataram
- (4) Luaran laporan akhir penelitian wajib berupa:
  - a. HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
  - b. Artikel Jurnal dan atau Buku Hasil Penelitian

**Pasal 6  
Sanksi**

PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengumpulan laporan penelitian selama 1 (satu) minggu dari pasal 5 ayat 1. Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian dan HKI dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang kuat akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA tidak diikutkan dalam penelitian kompetitif maupun penugasan dan atau tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada satu periode anggaran berikutnya
- (2) Mengembalikan dana yang sudah diterima kepada lembaga IAHN Gde Pudja Mataram dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 7  
Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Mataram, 10 April 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

*Wayan Wirata*

**Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si.**  
NIP. 196608052003121002

*Ni Wayan Rasmini*

**Dr. Ni Wayan Rasmini S.E., M.Ag**  
NIP. 196711252006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

Jalan Pancaka No. 7B Mataram 83128  
Telepon (0370) 628382 ;E-mail : info@iahn-gdepudja.ac.id  
Website : www.iahn-gdepudja.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN**

**Nomor : 600-6 /Ihn.03/TL.01/04/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan April tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si.**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram,  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ni Wayan Rasmini S.E.,M.Ag**  
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

**Pasal 1  
Judul dan Jenis Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut diatas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"Pengaruh Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Tri Pramana Terhadap Tumbuh-Kembang Profil Pancasila Anak Usia Dini Di Kota Mataram"** dengan jenis Penelitian Individu Penugasan Dosen S3.

**Pasal 2  
Waktu Dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian terhitung sejak diumumkan lulus seleksi sampai 14 (empat belas) hari sebelum seminar hasil penelitian dilaksanakan
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dibayar 2 Termin. Termin I uang muka sebesar 70% dari nilai kontrak dibayar setelah peneliti menandatangani kontrak penelitian dan Termin II sebesar 30% dibayarkan setelah laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban keuangan disetorkan pada bagian LP2M.

**Pasal 3  
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian penelitiannya (bukan duplikat / jiplakan / plagiat) dari penelitian orang lain
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Lembaga IAHN Gde Pudja Mataram

**Pasal 4  
Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seminar hasil penelitian
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan bulan **Oktober 2023**